BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MALANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Penetapan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman

Hukum adalah seperangkat aturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur segala tingkah laku masyarakat. Dengan adanya hukum di Indonesia diharapkan dapat menyempitkam tindakan-tindakan yang dapat dipidanakan. Hukum dilaksanakan untuk memberikan pelindungan bagi setiap manusia, agar terhindar dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran manusia.

Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman ialah memaksa seseorang menyerahkan barang miliknya disertai dengan ancaman kekerasan, tindak pidana ini seharusnya mendapatkan perhatian khusus, karena tindak pidana ini selain merugikan pihak korban secara materil, tindak pidana ini juga merugikan pihak korban secara moril. Meskipun korban tidak mengalami luka pada tindakan ini, tetapi psikologi korban terganggu karena adanya ancaman yang dialaminya. Selain akibat merugikan yang ditimbulkan, tindakan ini juga dilakukan secara berulang-ulang terhadap korban.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dijadikan sebgai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemindanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi narapidana.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan pengancaman. Hakim membuat pertimbangan-pertimbangan, menurut pengamatan dari putusan pengadilan negeri Malang, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan pengancaman cenderung menggunkan pertimbangan yang bersifat non yuridis dibandingan dengan yang bersifat yuridis.

1. Pertimbangan yuridis

   Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbanga hakim yang didasarka pada fakor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

   Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemeriksan dimuka pengadilan.[1] Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dam materiilnya. Dakwaan berisi tentang identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yag dilanggar (pasal 143 ayat (2) KUHAP).[2]

Dalam putusan pengadilan negeri Malang yang diteliti dalam penulian skripsi ini, semuanya menyebutkan bahwa dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku tindak pidana pemerasan dengan pengancaman. Dalam Putusan pengadilan negeri Malang tuntutan jaksa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tuntutan komulatif karena terdakwa melakukan pemerasan dengan pengancaman secara berulang-ulang.

b. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupaka keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari

[1] Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 65.
[2] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuannya itu,[3] keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP.

c. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa digolongkan kepada barang bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri, atau yang dia alami sendiri hal ini diatur dalam pasal 189 KUHAP.[4]

d. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunkan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan keterangan terdakwa.[5]

Keseluruhan putusan hakim yang diteliti dalam skripsi ini, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam KUHP tentang pemerasan dengan pengancaman yang telah dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

---

[3] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), 169.
[4] Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008), 25.
[5] Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pertimbangan non yuridis.

Didalam menjatuhkan hukuman pertimbangan yuridis tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, hal itu tidak cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Aspek sosiologis berguna untu mengkaji latar belakang sosial mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana, aspek kriminologis diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku terdakwa yag melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan terdakwa.

3. Pertimbagan yang memberatkan dan meringankan

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidan pemerasan dengan pengancaman di pengadilan negeri Malang yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memeberatkan dan meringankan. Hal ini termuat dalam dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

a. Hal-hal yang memberatkan pidana dalam KUHP

KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memeberatkan pidana, yanitu sedang memangku suatu jabatan (pasal 52 KUHP), *recidive* atau pengulangan, dan gabungan atau *samenloop* (titel 6 buku 1 KUHP).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada putusan pengadilan negeri Malang

Hal-hal yang memeberatkan yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana dari putusan pengadilan negei Malang yang diteliti dalam skripsi ini terhadap terdakwa tindak pidana pemerasan dengan pengancaman, yaitu: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan korban secara materil dan moril.

Hal-hal yang dapat meringankan dalam persidangan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua kesalahannya, korban juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Unsur-unsur yang didakwakan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang siapa : dalam persidangan terdakwa menunjukkan sebagai orang yang mampu berfikir secara rasional, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dikatagorikan sebagai orang bisa bertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana.
2. Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain.
3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan terus menerus dan bersekutu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan pengancaman didasarkan kepada pertimbangan non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Disamping hal itu hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan serta hal yang meringankan. Dalam putusan pengadilan negeri malang hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan mayarakat, dan hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

B. Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman di Pengadilan Negeri Malang

Islam adalah agama yang mengutamakan keselamatan umatnya, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga keselamatan serta kedamaian dirinya serta sesamanya. Islam mengharamkan dan melarang tindakan yang merugikan dan mengancam keselamatan umat muslim diantaranya adalah *hirābah* (perampokan).

Hirābah atau pemerasan dengan pengancaman, menurut al-Qur'an, merupakan suatu kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Ia dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang untuk merampas harta dengan cara-cara yang kasar atau ancaman kekerasan. Al-Qur'an menyebutkan "suatu peperangan melawan Allah dan Rasul-Nya" dan merupakan suatu usaha menyebarluaskan kerusakan di dunia.[6]

Hirābah dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti haqiqi, melainkan dalam arti majhazi. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain dengan cara diam-diam, sedangkan *hirābah* adalah pengambilan secara terang-terangan dengan ancaman kekerasan.[7]

Menurut Imam Malik, hukuman untuk pelaku pemerasan dengan pengancaman itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surah Al- Maidah yat 33 tersebut. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain membunuh. Untuk tindak pidana pembunuhan maka pilihannya dalah dibunuh atau disalib.[8]

Selain itu, menurut sebuah Hadis Nabi saw seorang melakukan kejahatan pemerasan dengan pengancaman juga dilaknat oleh Allah:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَة عَنِ النَّبِىِّ صلعم قَالَ لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ, وَلَيْسرِ قُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ.

---

[6] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam,(*Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), 56.
[7] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 93.
[8]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa : "Allah telah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur maka hukumanya dipotong tangannya, dan yang mencuri tali maka hukumanya juga dipotong tangannya."[9]

pemerasan dengan pengancaman hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syi'ah, hukumanya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam Surah al-Maaidah ayat 33:

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ

….atau dipotong tangan dan kaki kiri mereka dengan bertimbal balik… (QS. Al-Maaidah: 33)

Hukuman untuk pelaku *hirābah* dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman yang ada dalam surah al-Maaidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena *hirābah* adalah jenis pencurian berat, sedangkan hukuman pokok dalam pencurian adalah potong tangan. Oleh karena itu, untuk pemerasan dengan pengancaman ini tidak boleh lebih ringan dari pada potong tangan. Itulah sebabnya pengasingan tidak termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh hakim.[10]

Oleh karena itu, terdakwa tidak pernah luput dari maksiat dan kesalahan, maka terdakwa pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa sopan didalam persidangan serta menyesali perbuatannya, oleh karena itu terdakwa menyesal dan dengan tekad yang bulat akan bertobat kembali

---

[9]Ibnu Hajar al- Asqalani, Bulū*ghul Marām: Panduan lengkap masalah-masalah fiqh , akhlak, dan keutamaan amal,* (Bandung: PT. Mizan, 2010), 511.
[10] Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejalan yang benar. Dalam hukum pidan Islam terdapat beberapa hal yang dapat mengurangi kadar hukuman terdakwa, diantaranya ialah terdakwa sudah menyesali segala perbuatannya dalam hal ini terdakwa sudah bertobat. Seseorang yang bersungguh-sungguh dalam bertobat maka hukuman *had* dapat digugurkan, hal ini sesuai dengan furman Allah dalam surah al- Maidah ayat 34 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤

"kecuali orang-orang yang tobat (diantara mereka) sebelum kamu menguasai (menangkap) mereka maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah:34)"[11]

Apabila terdakwa bertoubat sebelum terjadinya penagkapan, maka hukuman-hukuman yang ada menjadi gugur, baik hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki bahkan pengasingan. Tetapi tobat tersebut tidak menggugurkan hak individu seperti pengambilan harta. Dalam putusan pengadilan negeri malang terdakwa bertobat setelah dilakukannya penangkapa, maka semua hukuman harus dilaksanakan, baik yang menyangkut hak masyarkat maupun hak individu (manusia).

[11] T.M Hasbi Ash Shiddiqi, dkk.,*Al-Qur'an dan terjemahannya*,(Madinah: Mujamma' Khadim Al-Harama, 1441), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id